

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL 2019
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

Tabel I
 Standar Biaya Maksimal
 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 Di Kabupaten Padang Pariaman

No	Pelaksana Perjalanan Dinas	Uang Harian
1	Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	200.000
2	Anggota DPRD/Eselon II	150.000
3	Eselon III/Gol IV	140.000
4	Eselon IV/Gol III	125.000
5	Staf / Gol II dan I	100.000

Tabel II
 Standar Biaya Maksimal
 Pemeriksaan/Pengawasan/Pembinaan/ Evaluasi /Reviu
 /Pembinaan/ Monitoring /TLHP Inspektorat Kabupaten
 di dalam Daerah Kabupaten Padang Pariaman

No	Jabatan Dalam Tim	(Rp)/ OH
1.	Penanggungjawab	275.000
2.	Wk.Penanggungjawab	260.000
3.	Pengendali Teknis	250.000
4.	Ketua Tim	225.000
5.	Anggota Tim	200.000

Tabel III
 Standarisasi Biaya Maksimal
 Operasional Petugas Pemungut PAD

No	Uraian	(Rp)/ OH
1.	Biaya Operasional Petugas Pemungut PAD	125.000

Tabel IV
Standar Biaya Uang Saku
Melaksanakan Rapat Didalam Kantor

No	U r a i a n	Standar Biaya (Rp) Orang/Kali
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah	500.000
2.	Eseleon II	450.000
3.	Eselon III	400.000
4	Eselon IV	350.000
5	Staf	300.000

Tabel V
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas
Luar Daerah Dalam Propinsi Sumatera Barat

<i>A</i>	<i>Uang Harian Perjalanan Selain ke Kabupaten Mentawai</i>	
<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Harga Satuan (Rp)</i>
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	450.000
2.	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Dearah	425.000
3.	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	400.000
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	375.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	350.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	330.000
<i>B</i>	<i>Uang Harian Perjalanan ke Kabupaten Kep. Mentawai</i>	
<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Harga Satuan (Rp)</i>
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	750.000
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Dearah	700.000
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	650.000
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	600.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	550.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	500.000

Tabel VI
Standar Biaya Maksimal
Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Daerah Tujuan	Biaya Transportasi (Rp)/OK
1.	Kota Padang	75.000
2.	Kota Padang Panjang	75.000
3.	Kota Pariaman	50.000
4.	Kota Bukittinggi	100.000
5.	Kabupaten Agam	100.000
6.	Kabupaten Tanah Datar	100.000
7.	Kabupaten Solok,	100.000
8.	Kota Solok,	100.000
9.	Pesisir Selatan	125.000
10.	Kota Payakumbuh,	125.000
11.	Kabupaten 50 Kota,	125.000
12.	Kota Sawah Lunto,	150.000
13.	Kabupaten Sijunjung,	150.000
14.	Kabupaten Pasaman	150.000
15.	Kabupaten Pasaman Barat	150.000
16.	Kabupaten Dharmasraya	200.000
17.	Kabupaten Solok Selatan	200.000
18.	Kabupaten Mentawai	Menyesuaikan

Tabel VII
Standar Biaya Maksimal
Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Dalam Propinsi Sumatera Barat

No	Uraian	Harga Satuan (Rp)
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	850.000
2.	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Dearah	800.000
3.	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	750.000
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	700.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	600.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	550.000

Tabel VIII
Standar Biaya Maksimal
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Propinsi Sumatera Barat

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Harga Satuan (Rp)</i>
1.	Bupati /Wakil Bupati/Ketua DPRD	1.250.000
2.	Wakil Ketua DPRD/ Sekretaris Dearah	1.150.000
3.	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	1.100.000
4.	Pejabat Eselon III, PNS Gol IV	800.000
5.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	700.000
6.	PNS Golongan I/Golongan II	600.000

Tabel IX
Standar Biaya Maksimal Representasi
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

No	U r a i a n	Standar Biaya (Rp)/OH
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	150.000
2.	Anggota DPRD/ Eselon II	100.000

Tabel X
Standar Biaya Maksimal Representasi
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

No	U r a i a n	Standar Biaya (Rp)/OH
1.	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	300.000
2.	Anggota DPRD/ Eselon II	200.000

Tabel XI
**Standar Biaya Maksimal Penginapan
 Perjalanan Dinas Luar Daerah
 Luar Propinsi Sumatera Barat**

No	Uraian	Bupati/ Wabup	DPRD * dan Eselon II	Eselon III dan Gol IV	Eselon IV/Gol III	Gol II & Gol I
1	NAD	Mengacu PeraturanG ubernur Sumatera Barat Tentang Perjalanan Dinas	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2	Sutera Utara		1.214.000	703.000	510.000	310.000
3	Riau		1.200.000	868.000	450.000	380.000
4	Kepulauan Riau		1.300.000	650.000	510.000	280.000
5	Jambi		1.200.000	740.000	400.000	290.000
6	Sumatera Selatan		1.250.000	630.000	560.000	340.000
7	Lampung		1.300.000	790.000	400.000	360.000
8	Bengkulu		790.000	720.000	560.000	300.000
9	Bangka Belitung		1.350.000	850.000	400.000	300.000
10	Banten		1.430.000	800.000	640.000	400.000
11	Jawa Barat		1.760.000	800.000	560.000	460.000
12	DKI Jakarta		1.490.000	870.000	610.000	400.000
13	Jawa Tengah		1.480.000	850.000	450.000	360.000
14	D.I Yogyakarta		1.350.000	810.000	630.000	460.000
15	Jawa Timur		1.370.000	850.000	450.000	330.000
16	Bali		1.810.000	990.000	910.000	660.000
17	NTB		1.760.000	800.000	580.000	360.000
18	NTT		1.050.000	750.000	550.000	300.000
19	Kalimantan Barat		1.230.000	900.000	430.000	350.000
20	Kalimantan Tengah		1.560.000	750.000	560.000	350.000
21	Kalimntan Selatan		1.680.000	820.000	540.000	390.000
22	Kalimantan Timur		1.750.000	950.000	550.000	450.000
23	Kalimantan Utara		1.750.000	620.000	400.000	350.000
24	Sulawesi Utara		1.560.000	690.000	550.000	370.000
25	Gorontalo		1.150000	550.000	400.000	260.000
26	Sulawesi Barat		1.030.000	860.000	400.000	360.000
27	Sulawesi Selatan		1.550.000	810.000	580.000	390.000
28	Sulawesi Tengah		1.300.000	900.000	520.000	390.000
29	Sulawesi Tenggara		1.100.000	600.000	450.000	420.000
30	Maluku		1.030.000	740.000	580.000	410.000
31	Maluku Utara		1.520.000	600.000	480.000	380.000
32	Papua		1.670.000	760.000	460.000	410.000
33	Papua Barat		1.490.000	760.000	500.000	370.000

Catatan

- Khusus Pimpinan DPRD dapat menyesuaikan dengan biaya rill Hotel/Penginapan yang dipakai

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUHKNI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR TAHUN 2019
 TANGGAL 2019
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS

Fasilitas Transportasi Umum Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Uraian	Moda Transportasi		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1.	Bupati/Wakil Bupati / Ketua DPRD	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
2.	Wakil Ketua DPRD/Sekda	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
3.	Anggota DPRD/ Eselon II	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif
4.	Eselon III	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
5.	Eselon IV	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif
6.	Staf PNS/Non PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUHKNI